

Gerakan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi dalam Menolak Agenda Revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2019

Mohammad Ezha Fachriza Roshady

Universitas Indonesia, Depok

Email: ezhafr@gmail.com



p-ISSN: 2808-9529 (Printed)
e-ISSN: 2808-8816 (Online)

Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)

VOL. 2, NO. 1 (2021)

Page: 14 - 26

Recommended Citation:

Roshady, M. (2021). Gerakan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi dalam Menolak Agenda Revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2019. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)*, 2(1), 14-26.
doi:<https://doi.org/10.15408/jisi.v2i1.22952>

Available at:

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jisi/article/view/22952>



This is an open access article under CC-BY-SA license
© Copyright Attribution-Share Alike 4.0 International
(CC BY-SA 4.0)

Abstract. *This study analyzed the contributing factors to the failure of the anticorruption civil society coalition movement in rejecting the revision agenda of Law No. 30 of 2002 concerning the Commission for the Eradication of Corruption (KPK Law) in 2019. This study combines Dough McAdam social movement theory (2004) consisting of three approaches, namely the approach of political opportunity structure, the theory of mobilization of resources, the theory of framing process with the framework of explanation of success and inhibiting factors of social movements from David A. Locher (2002). The research method used is qualitative with the primary data source of interview and secondary data processing. This research shows that social movements conducted by the anticorruption civil society coalition are quite difficult until in the end the movement does not succeed in achieving the movement's objectives, because the revision of the KPK Law was successfully passed by the DPR on September 17, 2019. The factors that led to the failure of the anticorruption civil society coalition movement were classified into two, namely external and internal factors of the movement. External factors identified from the findings of this research are also differentiating from previous years that the structure of political opportunity had a major contribution in the failure of social movements conducted by the coalition. It was indicated by various indicators, namely the momentum of agreement between the House of Representatives and the Government; relative unity of all legislatures; The House of Representatives accelerated the process of legislation; and political structures that close the movement's opportunities. Internally, there are resource problems identified; dissociates of community opinion; weaknesses in refuting framing; and less able to convince policymakers. External factors are the dominant cause of the failure of the anticorruption civil society coalition movement to reject the revision of the KPK Law.*

Keywords: MDGs, Poverty, Hunger, Poverty Reduction.

Abstrak. Artikel ini menganalisis faktor penyebab gagalnya gerakan koalisi masyarakat sipil antikorupsi dalam menolak agenda revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) pada tahun 2019. Penelitian ini menggabungkan teori gerakan sosial Dough McAdam (2004) yang terdiri dari tiga pendekatan yaitu pendekatan struktur kesempatan politik, teori mobilisasi sumber daya, teori proses pembingkai dengan kerangka penjelasan faktor keberhasilan dan penghambat gerakan sosial dari David A. Locher (2002). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan sumber data primer dari wawancara dan pengolahan data sekunder. Penelitian ini menunjukkan gerakan sosial yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil antikorupsi cukup sulit hingga pada akhirnya gerakan tersebut tidak berhasil mencapai tujuan gerakan, karena revisi UU KPK berhasil disahkan oleh DPR pada 17 September 2019. Faktor penyebab kegagalan gerakan koalisi masyarakat sipil antikorupsi diklasifikasi menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan internal gerakan. Faktor eksternal yang diidentifikasi dari temuan riset ini sekaligus menjadi pembeda dari tahun-tahun sebelumnya bahwa struktur kesempatan politik memiliki kontribusi besar dalam kegagalan gerakan sosial yang dilakukan oleh koalisi hal tersebut diindikasikan melalui berbagai indikator yaitu baru bertemunya momentum kesepakatan antara DPR dengan Pemerintah; solidnya seluruh fraksi partai politik; DPR mempercepat proses legislasi; dan struktur politik yang menutup kesempatan gerakan. Sedangkan dari segi internal, diidentifikasi adanya permasalahan sumber daya; keterbelahan pendapat kelompok masyarakat; kelemahan dalam membantah *framing*; dan kurang dapat meyakinkan para pemangku kebijakan. Faktor eskternal merupakan yang dominan penyebab gagalnya gerakan koalisi masyarakat sipil antikorupsi menolak revisi UU KPK.

Kata Kunci: Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi, Gerakan Sosial, Revisi UU KPK.

PENDAHULUAN

Permasalahan korupsi masih menjadi tantangan serius bagi Bangsa Indonesia di era Reformasi. Sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdiri pada tahun 2003 hingga 2018, KPK telah memproses sejumlah 119 kepala daerah tersangka kasus korupsi; 247 anggota lembaga legislatif yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); 4 orang ketua umum partai politik (parpol); 238 pihak swasta dan 5 kasus yang melibatkan korporasi (ACCH KPK, 2018). Citra Indonesia di mata dunia pun tidak menunjukkan perbaikan signifikan mengenai pemberantasan korupsi. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dipublikasikan Transparency International tahun 2019 menempatkan Indonesia pada peringkat 85 dari total 180 negara, naik sedikit dari tahun 2018 yang berada di peringkat 89. Bahkan di tahun 2020 IPK Indonesia mengalami penurunan angka dengan nilai 37, dan menduduki posisi 102 dari 180 negara yang disurvei oleh Transparency International. Padahal semangat cita-cita Reformasi pada 1998 bertujuan untuk mewujudkan negara yang terbebas dari berbagai praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagai fokus agenda utama.

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia pasca Orde Baru dimulai sejak berdirinya KPK dengan didasari oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). KPK dalam UU tersebut dibekali oleh kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang meliputi tindak pidana korupsi dengan sejumlah kriteria. Oleh karena itu, pembentukan KPK merupakan amanat reformasi yang perlu didukung, gerakan kelompok masyarakat sipil juga turut andil dalam mendorong lahirnya UU KPK agar permasalahan pemberantasan korupsi di Indonesia dapat ditangani oleh lembaga independen yang fokus terhadap penanganan berbagai kasus KKN yang masih menjadi *problem* serius Indonesia hingga saat ini.

Wacana revisi UU KPK pada 2019 bukan fenomena baru terjadi, tetapi telah terjadi sejak 2010 ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat di periode kedua. Salah satu kelompok masyarakat sipil yang gencar menolak revisi UU KPK adalah ICW. Pada 2010, ICW melakukan berbagai upaya mengadvokasi penolakan terhadap wacana revisi UU KPK bersama dengan kelompok masyarakat sipil lainnya yang tergabung dalam Koalisi masyarakat sipil Antikorupsi (Permata, 2017:30). Strategi advokasi dengan membangun koalisi agar dapat saling berkoordinasi, serta bertukar pikiran dengan individu atau organisasi yang memiliki kesamaan tujuan dikemukakan oleh Gen dan Wright (2013). Koalisi dibentuk juga untuk

membangun legitimasi publik terhadap isu yang diadvokasikan. Koalisi tersebut telah terbentuk sejak fenomena kasus KPK dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), atau dikenal dengan fenomena "Cicak Versus Buaya". Kehadiran koalisi masyarakat sipil antikorupsi bertujuan untuk menolak revisi UU KPK dan menolak berbagai upaya pelemahan kewenangan KPK (Asfinawati : 2021).

Wacana pertama sejak 2010 memiliki dinamika cukup panjang, misalnya pada 16 Desember 2011 DPR menyepakati 644 RUU termasuk RUU KPK yang menjadi pembahasan dalam agenda program prioritas legislasi nasional (prolegnas) tahun 2012. Pada 4 Oktober 2012 Komisi III DPR sepakat melanjutkan revisi UU KPK. Kemudian pada 16 Oktober 2012 kesepakatan itu berakhir dengan putusan Panitia Kerja (Panja) revisi UU KPK akibat desakan oleh kelompok masyarakat sipil, sehingga beberapa Fraksi DPR yang sebelumnya mendukung revisi, setelah terjadinya gerakan dari kelompok masyarakat sipil berubah menjadi menolak. Sidang paripurna berlangsung dengan putusan yaitu revisi UU KPK dibatalkan.

Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, tepatnya 23 Juni 2015, diadakan rapat paripurna DPR untuk memasukkan kembali revisi UU KPK ke prolegnas. Namun pada 7 Oktober 2015 terdapat penolakan oleh KPK terkait wacana DPR yang akan memasukkan kembali agenda revisi UU KPK ke prolegnas, bahkan Ketua KPK Agus Rahardjo mengancam akan mengundurkan diri jika wacana tersebut tetap dilanjutkan DPR maupun Pemerintah. Usulan tahun 2015 berlanjut di tahun 2016, namun tepatnya pada 11 Februari 2016 ada pembatalan agenda rapat di DPR untuk membahas revisi UU KPK dikarenakan Fraksi Gerindra dan Demokrat menolak wacana tersebut.

Ketika timbul wacana revisi, koalisi melakukan berbagai upaya dalam memobilisasi publik menjadi sebuah gerakan. Misalnya pada wacana revisi UU KPK tahun 2015, koalisi masyarakat sipil melakukan beberapa aksi mobilisasi publik, di antaranya aksi membangun 'Museum KPK' (8 Oktober 2015); Aksi Kentongan (16 Februari 2016); memberikan replika korek kuping raksasa kepada anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Martin Hutabarat (17 Februari 2016); aksi damai menolak rencana revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (22 Februari 2016); dan mengumpulkan tanda tangan Guru Besar pada 21 Februari 2016 (Permata, 2017 : 44).

Pada 10 Januari 2017, DPR menetapkan prolegnas yang terdiri atas 50 RUU. Namun, revisi UU KPK tidak termasuk di dalamnya karena Pemerintah menyatakan akan menarik diri dari pembahasan jika revisi bertujuan untuk

memperlemah KPK. Komitmen tersebut muncul pada 15 Februari 2018 melalui Bambang Soesatyo selaku Ketua DPR yang memastikan bahwa DPR tidak akan mendorong rekomendasi revisi UU KPK. Akan tetapi, setahun setelahnya komitmen tersebut justru tidak konsisten dijalankan oleh DPR maupun Pemerintah.

Pada 2019, wacana revisi UU KPK secara tiba-tiba, tanpa sepengetahuan koalisi masyarakat sipil, dilakukan proses pembahasan secara cepat dalam kurun waktu 14 hari sejak wacana mengemuka hingga disahkan melalui Rapat Paripurna DPR pada 17 September 2019. Revisi atas UU Nomor 30 Tahun 2002 telah disepakati DPR bersama Pemerintah. Revisi tersebut terjadi di tengah protes keras dari berbagai kelompok masyarakat, salah satunya ialah Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi yang terdiri dari berbagai elemen, di antaranya Indonesia Corruption Watch (ICW), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Pusat Studi Hukum Kebijakan (PSHK), Berbagai kelompok Mahasiswa, Pelajar, hingga berbagai tokoh akademisi dan lembaga dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Studi mengenai gerakan koalisi masyarakat sipil antikorupsi dalam menolak revisi UU KPK pada tahun 2019 penting untuk diteliti agar mengetahui faktor penghambat gerakan yang terdapat dalam dilihat dari dua faktor, yaitu eksternal dan internal dengan membandingkan berbagai indikator pada gerakan penolakan revisi UU KPK yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil pada usulan di beberapa tahun sebelumnya.

Studi ini juga menjadi penting untuk menggambarkan bagaimana peran masyarakat sipil dalam mempengaruhi berbagai kebijakan yang dilakukan oleh negara dalam hal perubahan legislasi mengenai amanat cita-cita reformasi mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN yaitu melalui UU. No. 30 Tahun 2002. Riset ini menjadi menarik dikarenakan upaya terhadap penolakan revisi UU KPK baru mendapatkan momentum pada tahun 2019 meski pada saat itu pula banyak kelompok masyarakat sipil yang menolak, berbeda dengan wacana revisi pada tahun-tahun sebelumnya, wacana revisi tidak dilanjutkan setelah timbul reaksi penolakan dari kelompok masyarakat sipil. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan mengapa gerakan sosial yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil antikorupsi gagal dalam penolakan keenam revisi UU. Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kerangka Teoretis

Untuk menganalisis permasalahan gerakan koalisi masyarakat sipil antikorupsi gagal dalam

mendesak revisi keenam UU Nomor 30 Tahun 2002, penulis menggunakan teori gerakan sosial dari Dough McAdam, Sidney Tarrow dan Charles Tilly dalam buku *Dynamics of Contention* (2004), dikarenakan studi tersebut memiliki berbagai pendekatan teori yang relevan dengan studi kasus penelitian ini. Selain itu, penulis menggunakan teori keberhasilan dan ketidak berhasilan gerakan sosial dari David A. Locher dalam buku *Collective Behavior* mengenai faktor keberhasilan sebuah gerakan sosial (2002), teori tersebut digunakan karena penulis melihat indikator sebuah keberhasilan dan kegagalan sebuah gerakan sosial nampak spesifik jika menjadi pisau analisa dalam melihat temuan gerakan sosial yang diteliti apakah berhasil atau tidak berhasil gerakan sosial tersebut.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penulis mengklasifikasi teori gerakan sosial yang telah dijelaskan dalam buku *Dynamics of Contention* (2004) yang berupa teori struktur kesempatan politik, teori mobilisasi sumber daya dan teori pembingkai ke dalam faktor eksternal dan internal penyebab kegagalan gerakan, dari ketiga pendekatan teori gerakan sosial tersebut, dikuatkan kembali indikator kegagalan sebuah gerakan sosial yang akan diuraikan pada sub bab ini mengenai teori keberhasilan menurut Locher (2002). Beberapa dari pendekatan variabel tersebut merupakan sebuah satu kesatuan kerangka teori yang dalam sub penjelasan berikut penulis mencoba menganalisis mengenai kecocokan dan keterkaitan antar teori terhadap pada permasalahan yang akan penulis teliti, penjelasan teori dari berbagai pendekatan variabel diperinci sebagai berikut:

1. Struktur Kesempatan Politik (*Political Opportunities*)

McAdam, dkk (2004: 46) dalam buku *Dynamics of Contention* menjelaskan konsep struktur kesempatan politik pada pembahasan lebih lanjut yang berjudul dari struktur peluang ke atribusi ancaman dan peluang, dalam sub tersebut McAdam menerangkan struktur kesempatan politik memiliki dua sisi yang menjadi faktor keberhasilan dan kegagalan gerakan sosial, dalam hal ini soliditas elite di dalam institusi politik menjadi kunci apakah gerakan sosial tersebut dapat bertahan sesuai dengan tuntutan atas hak-hak kelompok masyarakat sipil atau tidak, selain itu dengan adanya peluang dari elite politik yang memberikan posisi berbeda dengan suara yang berada di masyarakat maka hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi kelompok masyarakat sipil dalam melakukan gerakan pemberontakan, atau sebaliknya jika elite politik tidak solid maka hal tersebut dapat menjadi peluang atas keberhasilan sebuah gerakan sosial.

McAdam dkk., memperinci pendekatan tersebut atas hambatan atau kesempatan politik bagi gerakan sosial yang dapat diklasifikasi menjadi dua kategori yaitu pola hubungan tertutup dan pola hubungan terbuka. Dua pola tersebut berkaitan pada sistem politik yang dianut sebuah negara, pada pola tertutup gerakan sosial tentu mendapatkan hambatan, sedangkan pola terbuka membuka kesempatan dan kemunculan perkembangan bagi suatu gerakan sosial sebagai bagian dari relasi politik yang kompetitif bagi elit, antara partai politik, dan juga antara kelompok kepentingan. Semakin terbukanya kesempatan politik, maka semakin terbukanya perkembangan gerakan sosial, sebaliknya, semakin tertutup kesempatan politik, akan kesempatan bagi kemunculan perkembangan suatu gerakan sosial. Oleh karena itu, berdasarkan pendekatan teori ini McAdam mempertegas struktur politik ke dalam empat dimensi yaitu, *pertama* keterbukaan dan ketertutupan relatif sistem politik; *kedua*, stabilitas atau instabilitas jejaring keterikatan elite; *ketiga*, ada atau tiadanya aliansi elite; *keempat* kapasitas dan kecenderungan negara untuk melakukan represi (McAdam & Snow, 1997:154).

2. Mobilisasi Sumber Daya (*Resource Mobilization*)

McAdam, dkk. dalam *Dynamics of Contention* (2004 : 47) menjelaskan mengenai persoalan mobilisasi sumber daya dalam sub bab dari mobilisasi struktur ke pemberian sosial tentunya hal tersebut merujuk pada aktor gerakan sosial yang memiliki kapasitas sebagai penantang untuk sebuah kelompok gerakan yang seharusnya telah memadai dari segi ide basis sosial (organisasi dalam internal kelompok gerakan), kelompok gerakan harus menciptakan gerakan idealnya tersendiri yang memungkinkan dapat memobilisasi jejaring kelompok lainnya.

Perjuangan masyarakat sipil untuk membentuk sebuah asosiasi atau tindakan aksi kolektif terwadahi ke dalam sebuah koalisi besar yang diberi nama koalisi masyarakat sipil anti korupsi untuk melakukan berbagai aksi penolakan terhadap wacana revisi UU KPK. pendekatan mobilisasi sumber daya cukup relevan untuk digunakan, dikarenakan melalui pendekatan mobilisasi sumber daya dapat mendeteksi pola gerakan yang dikembangkan oleh koalisi. Dari segi dibentuknya persiapan koordinator aksi, tim advokasi serta penanggung jawab perwakilan dari masing-masing perwakilan kelompok masyarakat sipil berperan dalam pemanfaatan sumber daya demi terwujudnya cita-cita bersama dalam organisasi melalui gerakan yang dilakukan, tinjauan mengenai hanya tiga kelompok masyarakat sipil

yang dominan yaitu ICW, YLBHI dan PSHK menjadi permasalahan tersendiri dalam koalisi ini, karena dengan keterbatasan sumber daya kelompok masyarakat tersebut dalam melawan agenda besar elite politik menjadi permasalahan bagi keberlangsungan gerakan sosial yang diperjuangkan dalam koalisi.

3. Proses Pembingkaihan (*Framing Processes*)

Kegagalan koalisi masyarakat sipil anti korupsi dapat dianalisis melalui pendekatan pembingkaihan (*framing*) karena dalam variabel tersebut memiliki pengaruh atas keberhasilan dan kegagalan gerakan sosial yang dilakukan atas pola struktur kesempatan politik dan mobilisasi sumber daya, ketiga variabel ini menjadi kesatuan teori yang dijelaskan lebih lanjut oleh McAdam dalam buku *Dynamics of Contention* pada sub dari pembingkaihan strategis ke konstruksi sosial. Untuk semua kepentingannya, upaya untuk melakukan pembingkaihan dari gerakan sosial pada dewasa ini bergantung pada momen interpretasi yang lebih awal dan jauh lebih keberlanjutan terhadap permasalahan yang menjadikan pembahasan gerakan sosial menjadi kontroversial.

Bagi McAdam, dkk. pembingkaihan dan penafsiran jauh melampaui bagaimana suatu gerakan tujuan dibentuk secara strategis menjadi seperangkat penafsiran yang jauh lebih luas dalam prosesnya. Di antara yang paling penting adalah hal-hal yang menghasilkan atribusi ancaman dan peluang baru sebagaimana telah dijelaskan dalam variabel teori struktur kesempatan politik, ancaman dan peluang tersebut oleh satu atau lebih pihak ke konflik yang muncul dan penataan ulang tujuan yang sah yang melekat pada situs sosial dan identitas yang telah dibentuk, mobilisasi diliputi dengan upaya kolektif yang tentunya berdasarkan struktur mobilisasi sumber daya yang berakitan pada proses interpretasi dan konstruksi sosial dalam memahami dan melakukan gerakan sosial yang masuk ke dalam variabel *framing* (McAdam, dkk, 2004 : 48).

Secara empirik pada fenomena kegagalan gerakan sosial oleh koalisi masyarakat sipil disebabkan pembelahan opini publik, pembelahan yang terjadi antara pihak kelompok masyarakat sipil yang mendukung revisi dengan kelompok masyarakat sipil yang menolak revisi. Berbagai opini pembelahan kelompok masyarakat sipil telah dijelaskan pada bab pernyataan masalah penelitian ini. Variabel pembingkaihan dapat membantu peneliti menganalisis lebih lanjut mengenai konstruksi sosial yang dibangun oleh koalisi kelompok masyarakat sipil melalui berbagai opini publik yang menjadi nilai yang penting dalam melakukan sebuah gerakan sosial.

4. Teori Faktor Penentu Keberhasilan dan Kegagalan Gerakan David A. Locher

David A. Locher (2002) dalam buku *Collective Behavior*, mengatakan terdapat sebuah faktor yang dapat menentukan keberhasilan dan kegagalan suatu gerakan sosial. Locher merujuk kepada sejarah pola gerakan sosial di Amerika, maka ditemukan lima faktor (karakteristik) yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu gerakan sosial, yaitu: a) *Leadership: Effective Leadership* (Kepemimpinan: Kepe-mimpinan yang efektif); b) *Image: Positive Image* (Citra: Citra Positif); c) *Tactics: Socially Accepted Tactics* (Taktik: Taktik yang dapat diterima secara sosial); d) *Goals: Socially Acceptable Goals* (Tujuan: Tujuan yang Dapat Diterima Secara Sosial); e) *Support: Cultivated Financial and Political Support* (Dukungan: Pembudayaan Dukungan Politik dan Finansial).

METODOLOGI

Dalam menjawab pertanyaan penelitian ini, peneliti melakukan pencarian data primer maupun sekunder dari berbagai sumber baik melalui wawancara maupun telaah dokumen. Metode penentuan responden dalam wawancara yang digunakan ialah teknik kesesuaian, yaitu teknik pemilihan informan yang dianggap sesuai oleh peneliti (Sarwono, 2006)

Peneliti melakukan wawancara dengan para informan seperti kelompok masyarakat sipil yang terlibat aktif tergabung ke dalam koalisi (ICW, YLBHI, TI Indonesia, PSHK), akademisi atau peneliti dari lingkungan akademik perguruan tinggi (Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada dan Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas), serta beberapa Anggota Komisi III DPR RI.

Data sekunder didapatkan dari hasil wawancara dan pembacaan terhadap data-data lainnya yang menjadi pengaya dari analisis penelitian ini. Data-data tersebut dianalisis melalui teori-teori yang relevan dan mampu menjelaskan masalah utama penelitian ini, yaitu gagalnya gerakan koalisi masyarakat sipil dalam menolak revisi undang-undang tentang korupsi.

PEMBAHASAN

Keberadaan koalisi masyarakat sipil merupakan tiang penguat gerakan sosial yang pada titik tertentu bisa memengaruhi rezim yang ada. Kegagalan gerakan koalisi masyarakat sipil antikorupsi yang menolak terhadap revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 merupakan sisi lain yang perlu ditelaah untuk melihat berbagai faktor-faktor yang menyebabkan kegagalannya. Secara umum, faktor kegagalan bisa disebabkan oleh beberapa hal:

1. Faktor Eksternal

Pada konteks revisi UU KPK pada tahun 2019 *setting* politik yang terjadi adalah agenda pemilihan umum serentak antara legislatif dan pemilihan presiden 2019 telah selesai dilaksanakan pada 17 April 2019. Pemilihan Umum Presiden tahun 2019 diikuti oleh dua pasangan calon, pasangan nomor urut satu yaitu Joko Widodo dengan Ma'ruf Amin dan pasangan nomor urut dua yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Pasangan Joko Widodo diusung oleh enam partai politik parlemen yaitu PDI-Perjuangan, Partai Golkar, PKB, Partai Nasdem, PPP dan Partai Hanura dengan jumlah perolehan kursi di DPR sebanyak 338 kursi. Sedangkan pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno diusung oleh empat partai politik yaitu Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN dan PKS, total kursi DPR yang dimiliki koalisi ini sebanyak 222 kursi parlemen. Joko Widodo berhasil unggul dengan persentase suara sebanyak 55,5% dari rivalnya yang hanya memperoleh 44,4% dari total suara sah.

Keterpilihan Joko Widodo untuk periode kedua dengan diusung oleh kekuatan koalisi partai politik yang cukup besar di parlemen, apalagi pasca agenda pemilu dilaksanakan Joko Widodo intens membangun komunikasi dengan berbagai pihak yang bersebrangan di Pilpres 2019 salah satunya Prabowo Subianto untuk turut serta masuk ke dalam pemerintahan periode kedua pasca dilantik kembali menjadi presiden pada 20 Oktober 2019.

Lalu usulan untuk merevisi UU KPK yang sempat terunda pada periode pertamanya memimpin, akan memungkinkan Joko Widodo pada periode kedua untuk mengubah UU. No. 30 Tahun 2002 menjadi UU baru. Karena pada periode pertama memimpin tepatnya ketika usulan revisi UU KPK pada tahun 2015 diusulkan oleh Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM, Presiden Joko Widodo belum maksimal secara dukungan politik di parlemen pada tahun tersebut.

Pada pilpres 2014 Joko Widodo bersama Jusuf Kalla terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2014 – 2019 dengan hanya memperoleh empat partai politik pengusung yang tergabung ke dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Koalisi tersebut terdiri dari PDI Perjuangan, Partai NasDem, PKB dan Partai Hanura. Partai Politik yang tergabung ke dalam KIH hanya memiliki jumlah keterpilihan kursi di DPR sejumlah 208 kursi DPR RI atau (37,14%) dari jumlah keseluruhan kursi di DPR RI Periode 2014-2019, tentunya hal tersebut menjadi pembeda ketika Pemilu 2019 telah dilaksanakan dan dimenangkan kembali oleh Joko Widodo dengan memperoleh dukungan koalisi partai politik pengusung sebanyak 338 kursi. Oleh karena itu, usulan untuk merevisi UU KPK pada

tahun 2015 tidak berhasil dilakukan dan baru mendapatkan kesempatan politik dari segi struktur sistem kepartaian yang telah terkonsolidasi setelah pemilu 2019 dilaksanakan.

Selain perbedaan *setting* politik, untuk mengubah UU KPK dianggap sebuah keharusan, dikarenakan UU KPK tidak lagi relevan dengan kondisi perkembangan zaman dan semangat pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini (wawancara dengan Masinton Pasaribu). Masinton tidak mempersoalkan bahwa terbentuknya UU. No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan berdirinya KPK pada tahun 2003 terjadi di era Presiden Megawati Soekarnoputri, yang juga Ketua Umum PDI-Perjuangan. Padahal semangat ketika pembentukannya dilatar belakangi oleh kurang maksimalnya kinerja dari kejaksaaan dan kepolisian dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Maka dari itu, ketika Presiden Joko Widodo telah mendapatkan struktur dari kekuatan politik yang cukup besar di Parlemen, proses pemilu telah selesai dilaksanakan dan UU KPK sudah tidak dianggap relevan lagi oleh DPR dan Pemerintah, maka momentum untuk mengubah UU KPK dapat dengan mudah dilakukan dengan melakukan berbagai cara yaitu adanya konsistensi antara antara DPR dengan Pemerintah untuk mengubah UU KPK, solidnya dukungan fraksi partai politik dan strategi DPR untuk mempercepat legislasi yang penulis rinci sebagai berikut:

a. Momentum Kesepakatan DPR dengan Pemerintah

Keinginan DPR dan Pemerintah sejak 2010 tidak berhasil merevisi UU KPK karena gerakan yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil mampu mengubah sikap beberapa partai politik yang duduk di lembaga legislatif untuk menarik dukungan terhadap revisi UU KPK yang pada saat itu digulirkan oleh Pemerintah. Sebagaimana diketahui untuk membentuk dan mengubah suatu aturan perundang-undangan pemerintah sebagai lembaga eksekutif perlu memperoleh persetujuan DPR sebagai lembaga legislatif.

Sejak tahun 2015, Pemerintahan Presiden Joko Widodo memang telah mewacanakan perihal untuk merevisi UU KPK. Usulan perubahan pada tahun 2015, yang menjadi pengusul merupakan pihak dari pemerintah melalui Yassona Laoly yang menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM. Akan tetapi, pemerintah tidak ingin mengambil resiko karena melalui agenda mengubah UU KPK akan menjadi hal yang kontroversi dan menyikapi pada saat Presiden SBY tahun 2010 ingin merevisi UU KPK juga timbul penolakan dari berbagai kelompok masyarakat sipil.

Perspektif lain berdasarkan data di berbagai negara yang dipantau oleh Enactment Rate persentase jumlah rancangan undang-undang yang diterima baik oleh badan legislatif dibanding dengan jumlah rancangan undang-undang yang berasal dari badan eksekutif adalah 90%. (Budiardjo, 2008 : 323-324). Oleh karenanya, sebagai lembaga eksekutif pemerintah mengambil langkah inisiatif untuk dapat menjadikan revisi UU KPK sebagai usulan DPR, untuk selanjutnya sikap PDI Perjuangan melalui fraksi di DPR dapat memberikan usul terhadap perebutan kedua UU KPK melalui kadernya aktif menyuarakan usulan revisi di Badan Legislasi maupun di Komisi III. Karena PDI Perjuangan merupakan partai penguasa dan Menteri Hukum dan HAM yang sedang menjabat merupakan kader PDI Perjuangan. Dinamika pada tahun 2015 dapat dianalisis bahwa tidak tepat jika revisi UU KPK dilaksanakan di tahun tersebut, karena situasi kondisi politik Pemerintahan masih terlalu dini dan masih sangat terasa polarisasi partai politik pasca Pemilu 2014 antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sebagai koalisi pemenang dalam pemilihan presiden 2014 dengan Koalisi Merah Putih (KMP) yang merupakan koalisi partai politik yang tidak memenangi pemilihan presiden 2014 (oposisi).

Selanjutnya, Presiden Joko Widodo berusaha menjaring partai politik yang dahulu tidak mendukungnya pada Pilpres 2019 agar dapat bergabung ke dalam Pemerintahan, terbukti dengan bergabungnya Partai Golkar, PAN dan PPP masuk ke dalam pemerintahan periode pertama Presiden Joko Widodo berkuasa. Usulan untuk merevisi UU KPK pada tahun 2015 menurut studi Age (2017) menjadi bahan usulan DPR, dan revisi UU tersebut menjadi "bola liar" di dalam DPR. Usaha tersebut dilakukan pemerintah dalam upaya menghindari pandangan buruk masyarakat terhadap pemerintah, sehingga yang dinilai buruk oleh masyarakat adalah DPR.

Lalu pada tahun 2010 mengenai pembahasan usulan revisi UU KPK menurut keterangan Mantan Ketua Panitia Kerja Revisi UU KPK pada tahun 2010, yaitu Dimiyati Natakusumah menegaskan bahwa desakan dari kelompok masyarakat sipil untuk mendesak agar DPR tidak melakukan revisi UU KPK sangat ramai aspirasi tersebut masuk ke DPR untuk dipertimbangkan dengan alasan draft revisi UU KPK pada saat itu cenderung akan melemahkan independensi KPK secara kelembagaan.

Menurut koalisi, terdapat hal yang menjadi pembeda antara hubungan legislatif dan eksekutif pada usulan revisi UU KPK tahun 2019, menurut salah satu aktivis yang tergabung di dalam koalisi masyarakat sipil antikorupsi yaitu Wawan Suyatmiko memberikan keterangan bahwa Presiden Joko Widodo juga terlihat aktif berperan dalam

mengubah UU KPK menjadi UU baru yaitu Joko Widodo mengeluarkan Supres mengenai Revisi UU KPK dan Joko Widodo tidak menerbitkan Perppu mengenai UU KPK yang telah diparipurnakan oleh DPR.

b. *Soliditas Partai-Partai Politik di DPR*

Konsolidasi partai politik dengan pemerintah telah menemukan titik balik sebelum wacana revisi UU KPK bergulir ke publik sebelum September 2019 ketika pemilihan calon pimpinan KPK berlangsung di DPR, artinya mereka sudah melakukan konsolidasi dan dapat mengatur strategi kapan wacana revisi UU KPK dilakukan untuk mengganggu konsentrasi masyarakat sipil. Soliditas diawali dengan kompaknya Anggota Komisi III yang membidangi permasalahan terkait korupsi (56 anggota), memilih Firly Bahuri (Asfinawati, 2021), padahal selama ini berbagai pimpinan partai politik atau Anggota Fraksi di DPR selalu protes bahwa KPK ini akan dimanfaatkan oleh partai yang sedang berkuasa. Contohnya pada tahun 2010 merupakan era Presiden SBY Partai Demokrat merupakan partai politik penguasa dan pemenang pada Pemilu 2019 dan Presiden SBY merupakan kader sekaligus tokoh Partai Demokrat. Kemudian pada tahun 2015 ketika Presiden Joko Widodo terpilih menjadi presiden pada 2014 dan Joko Widodo merupakan kader dari PDI Perjuangan yang juga merupakan partai penguasa pemenang pemilu tahun 2014, artinya hal tersebut menunjukkan bahwa partai politik pemenang pemilu dan menjadi partai penguasa selalu yang menjadi pengusul revisi UU tentang KPK tahun 2002 hal tersebut selanjutnya memiliki tendensi untuk melemahkan fungsi serta kewenangan lembaga KPK adalah partai penguasa di era pemerintahan saat itu (Age, 2017 : 113).

Bukan menjadi rahasia umum bahwa jika partai menduduki puncak kekuasaan, kekuasaan kerap kali diselewengkan dikarenakan melalui kekuasaan dapat menghasilkan akses sumber daya, secara infrastruktur kekuasaan maupun pengelolaan sumber kekayaan secara materil yang dimiliki negara. Untuk itu yang dapat menjadi tantangan dan sebuah penghalang dalam menjalankan kekuasaan tersebut mereka dikontrol oleh KPK yang dengan sigap dapat memproses hukum mereka yang menggunakan kekuasaan tersebut secara sewenang-wenang dan cenderung berdampak kepada kerugian negara yang dilakukan akibat penyelewengan kewenangan yang dimiliki para penguasa secara ilegal dan bertindak tidak sesuai aturan perundangan yang berlaku.

Rapat paripurna 17 September 2019 dipimpin oleh Fahri Hamzah dengan hanya dihadiri oleh 102 anggota DPR RI, padahal absensi rapat telah ditanda tangani oleh sejumlah 183 anggota DPR. Artinya, terdapat anggota yang menekan daftar

hadir namun tak berada di ruangan ketika paripurna berlangsung. Sebuah ironi ketika sebelum dan saat pengesahan berlangsung terjadi berbagai gerakan unjuk rasa dilakukan kelompok masyarakat sipil untuk mendesak DPR agar agenda pembahasan revisi UU KPK tidak dilakukan. Tidak diresponnya berbagai tuntutan masyarakat sipil dan tidak terjadinya dinamika politik pada saat paripurna membuktikan sikap DPR tertutup terhadap advokasi dari gerakan koalisi masyarakat sipil antikorupsi dan DPR ingin segera mempercepat UU. Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK untuk segera direvisi, berbeda pada wacana usulan pada tahun 2010 dan 2015, koalisi masyarakat sipil berhasil melakukan *pressure* kepada pihak eksekutif maupun legislatif, sehingga dapat mengubah sikap untuk tidak melanjutkan pembahasan merevisi UU KPK.

Tidak terjadinya dinamika tersebut menunjukkan DPR tidak lagi simpatik dan peduli terhadap aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Koalisi masyarakat sipil antikorupsi dalam upaya menolak revisi UU. Nomor 30 Tahun 2002 dan merupakan kesempatan elite politik dalam mengkonsolidasikan kekuatan untuk periode kedua Presiden Joko Widodo setelah Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden pada 2019 (Asfinawati, 2021).

c. *DPR Mempercepat Proses Legislasi*

Agenda DPR untuk merevisi UU KPK baru mendapatkan momentum di akhir pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla atau akhir masa jabatan DPR periode 2014 - 2019. Koalisi masyarakat sipil antikorupsi ketika itu sedang fokus pada agenda seleksi calon pimpinan KPK yang bermasalah, dan agenda revisi UU KPK tidak masuk prolegnas 2019, sebagaimana tidak nampak melalui informasi di *website* DPR pada kolom prolegnas sejak awal tahun 2019 hingga ter-*update* menjadi prolegnas ketika muncul kembali pada Agustus 2019 (Ramadhana, 2020). Meski wacana revisi UU KPK telah bergulir sejak 2010, tetapi pembahasan yang dilakukan oleh Komisi III dan Panitia Kerja (Panja) Pembahasan Revisi UU KPK di DPR RI relatif singkat, maka sulit bagi koalisi untuk melakukan koordinasi mengenai mobilisasi sumber daya (*resource mobilization*) yang maksimal dalam membentuk strategi taktik bahkan memperluas jejaring gerakan secara maksimal dan membuat ritme gerakan “bernafas” panjang.

Proses legislasi dengan kurun waktu yang singkat, terkesan tertutup, tidak melibatkan dan mendengarkan aspirasi publik, membuat geram koalisi masyarakat sipil antikorupsi. Sejak Agustus hingga September 2019, sejumlah rancangan undang-undang yang dibahas DPR sama sekali tidak melibatkan partisipasi dan mendengarkan berbagai masukan dari masyarakat, mulai dari revisi UU KPK, revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), hingga RUU Pemasaryakatan. Tidak hanya minim

melibatkan masyarakat, tetapi sejumlah rancangan undang-undang pun dikebut dengan waktu yang begitu cepat. Revisi UU KPK merupakan salah satu produk legislasi tercepat jika dibandingkan ketiga rancang undang-undang yang telah diparipurnakan, yaitu disahkan dalam waktu kurang dari dua minggu saja (RUU KUHP dan RUU Perasyarakatan belum disahkan dan ditunda). Padahal selama hampir lima tahun bekerja, DPR terkesan lamban menjalankan fungsi legislasi (*Kompas*, 15-10-2019).

Berdasarkan data yang dimiliki koalisi masyarakat sipil, upaya untuk merevisi UU KPK pada tahun 2019 dimulai sejak 3 September 2019 dan pada akhirnya disahkan pada 17 September 2019. Artinya hanya dalam waktu 14 hari DPR bersama Pemerintah merencanakan, menyusun, membahas, dan mengesahkan UU KPK dengan jangka waktu yang sangat singkat di penghujung periode masa jabatan Anggota DPR yang berakhir pada 30 September 2019. Dengan rentang waktu yang sangat pendek, maka mustahil bagi DPR dan Koalisi masyarakat sipil antikorupsi untuk menjalankan atau mengikuti seluruh proses pembentukan undang-undang dengan sempurna, mulai dari segi formil perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Secara substantif pun, materi muatan perubahan kedua UU KPK berpotensi untuk menciptakan pelanggaran konstitusional lainnya. Koalisi masyarakat sipil antikorupsi pun dirugikan mengenai waktu yang cukup singkat dikarenakan tidak adanya lobi politik yang dilakukan kepada pucuk pimpinan, karena sumber daya yang dimiliki oleh Koalisi masyarakat sipil antikorupsi tidak cukup untuk menembus para pemangku kebijakan, bahkan jejaring aktor yang dimiliki oleh Koalisi sudah tunduk oleh kebijakan partai politik yang menginginkan UU KPK diubah.

DPR dalam mengesahkan revisi undang-undang dengan kurun waktu yang singkat dan terkesan tertutup tidak mendengarkan aspirasi publik, mengindikasikan bahwa produk legislasi tersebut merupakan "pesanan" untuk dapat segera disahkan, walaupun hal tersebut dianggap merupakan kejanggalan secara formil pembentukan undang-undang. Selama Agustus hingga September 2019 sejumlah rancangan undang-undang yang dibahas oleh DPR sama sekali tidak melibatkan partisipasi dan mendengarkan berbagai masukan dari masyarakat, mulai dari revisi UU KPK, revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), hingga RUU Perasyarakatan, tidak hanya minim melibatkan publik dalam pembahasan RUU, tetapi sejumlah rancangan undang-undang pun dikebut dengan waktu yang begitu cepat. Revisi UU KPK merupakan salah satu produk legislasi tercepat jika dibandingkan ketiga rancang undang-undang tersebut, yang telah diparipurnakan dan disahkan

dalam waktu kurang dari dua minggu saja, (RUU KUHP dan RUU Perasyarakatan belum disahkan dan ditunda). Padahal selama hampir lima tahun bekerja, DPR dalam menjalankan fungsi legislasi cukup lamban, akan tetapi dalam mengesahkan revisi UU KPK sangatlah begitu cepat dan terburu-buru (Farisa, 2019).

d. Struktur Politik Menutup Kesempatan Gerakan

Pendekatan teori gerakan sosial yang digunakan dalam penelitian ini melalui *the political opportunity structure* (struktur kesempatan politik) yang dimana pendekatan tersebut melihat fenomena kondisi dan keadaan politik yang memiliki pengaruh terhadap kemunculan, struktur, skope dan keberhasilan sebuah gerakan. Dalam konteks revisi UU KPK tahun 2019 jika dikaitkan pada teori McAdam yang memiliki empat dimensi dari pendekatan ini yang memiliki hubungan langsung dengan sistem sosial dimana gerakan dapat tumbuh (Locher, 2002 : 267; McAdam, McCarthy & Zald, 2001) pada konteks revisi UU KPK tahun 2019 dimensi yang pertama yaitu relatif tertutupnya suatu kelembagaan sistem politik (*the relative closure of institutionalized political system*) yang dalam hal ini DPR bersama Pemerintah terhadap gerakan yang dilakukan oleh koalisi dengan tidak melakukan rapat dengar pendapat dalam proses legislasi pembahasan rancangan revisi UU KPK.

Dimensi kedua dalam struktur kesempatan politik yaitu indikator stabilnya dari berbagai hubungan kelompok yang berkuasa (*the stability of that broad set of elite alignments that typically undergrid a polity*), pada konteks revisi UU KPK mengapa baru dapat terjadi momentum tersebut ketika tahun 2019 karena situasi politik telah stabil pasca pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada tahun 2019 berbeda dengan usulan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan Presiden Joko Widodo telah membangun kekuatan politik besar di parlemen dengan mengantongi jumlah suara mayoritas di DPR.

Dalam penolakan gerakan revisi UU KPK tahun 2019 sebagai dimensi ketiga dari struktur kesempatan politik bahwa tidak adanya persekutuan antar kekuatan-kekuatan (elite) dalam masyarakat (*the absence of elite allies*), hal itu dibuktikan bahwa soliditas fraksi di DPR kompak, tidak terjadi dinamika perseteruan berarti pada aktor-aktor politik, bisa jadi dikarenakan KPK selama ini telah banyak memproses hukum mereka yang melakukan praktik korupsi, selain itu pada gerakan revisi UU KPK tidak ada dukungan dari *elite* atau tokoh bangsa yang mendukung secara moril dan materil gerakan koalisi masyarakat sipil antikorupsi.

Dimensi yang keempat yaitu kapasitas dan kecenderungan negara untuk melakukan tindakan represif (*the state's capacity and propensity for repression*), dalam melakukan gerakan penolakan revisi UU KPK, koalisi dihadapkan oleh berbagai infrastruktur kekuasaan yang mengambat gerakan koalisi dalam melakukan berbagai strategi advokasi, seperti penyadapan yang dilakukan oleh intelijen negara dalam membaca gerakan sosial yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil antikorupsi, selain itu sikap represif aparat kepolisian dengan mengkriminalisasi para aktivis hingga mencegah masyarakat seperti pelajar dan mahasiswa untuk melakukan aksi unjuk rasa sebagai sikap represif negara terhadap gerakan masyarakat sipil yang mendesak revisi UU KPK pada tahun 2019 dibatalkan. Koalisi masyarakat sipil antikorupsi ketika terjadi kriminalisasi tersebut turut membantu pendampingan dan mengadvokasikan para aktivis yang ditahan oleh pihak kepolisian untuk dapat dibebaskan.

Dari keempat dimensi tersebut membuktikan terdapat keterkaitan yang memiliki hubungan struktur kesempatan politik dengan beberapa *treatment* DPR bersama Pemerintah untuk melakukan upaya keenam revisi UU KPK nantinya dapat disimpulkan bahwa faktor eksternal melalui pisau analisis memang terjadi dengan struktur kesempatan politik yang dilakukan oleh pihak eksternal gerakan, yang memiliki tujuan agar gerakan menjadi terhambat dan tidak dapat berhasil untuk mencapai tujuan gerakan.

Selain faktor eksternal dalam menjawab pertanyaan penelitian ini, penulis mencoba menguraikan faktor internal gerakan, karena menurut McAdam (dalam Locher, 2002: 265) terdapat tiga faktor diterimannya yang salah satunya memang terdapat peluang-peluang politik (*Political Opportunities*) yang dapat mendorong keberhasilan suatu gerakan selanjutnya faktir kekuatan organisasi (*Organizational Strength*) dan yang ketiga faktor pembebasan kolektif (*Cognitive Liberation*). Hasil studi Reger dan Staggenborg (2006: 297 - 323) juga membuktikan bahwa struktur kesempatan politik bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi, tetapi penyebab gerakan sosial juga dipengaruhi oleh faktor internal kelompok organisasi yang melakukan sebuah gerakan. Selanjutnya Macionis (1999: 623) memberikan penegasan bahwa suatu gerakan sosial akan kehilangan pengaruh dengan lima alasan mengapa suatu gerakan sosial mengalami kemunduran dilakukan secara perspektif eksternal dan internal yang dilakukan oleh kelompok yang melakukan gerakan. Maka dari itu pada bab selanjutnya akan dijelaskan bahwa setelah faktor penyebab eksternal diuraikan, maka penulis

mencoba untuk menguraikan faktor penyebab internal gerakan.

2. Faktor Internal

Secara internal, penulis mengamati terlebih dahulu perspektif mengenai sumber daya yang dimiliki oleh koalisi masyarakat sipil antikorupsi. Sumber daya yang dimiliki terbagi menjadi dua, sumber daya materil dan non materil. Menurut Fuchs, sumber daya materil meliputi uang, organisasi, tenaga manusia, teknologi alat komunikasi, dan media massa, sedangkan sumber daya non materil mencakup legitimasi, loyalitas, ikatan sosial, jaringan, koneksi pribadi, perhatian publik, otoritas, komitmen moral dan solidaritas (Flynn dalam Salem, 2011 : 113). Koalisi memiliki sumber daya materil dari segi keragaman anggota kelompok masyarakat sipil yang bergabung ke dalam koalisi, baik secara keahlian maupun finansial anggota. Keragaman anggota menjadikan koalisi semakin kaya dan keahlian dari setiap anggotanya untuk melakukan berbagai kerja advokasi yang dilakukan. Anggota koalisi terfokus dalam berbagai bidang, misalnya terdapat LBH Jakarta dan YLBHI mereka punya kekuatan untuk melakukan upaya litigasi di dalam persidangan, kalau soal media dan *campaign* ada ICW, ada Change yang bisa membantu mengenai penggalangan dukungan melalui petisi. Selain itu terdapat PSHK dan TII mengenai berbagai kajian akademik, hal tersebut merupakan sebuah bentuk kolaborasi yang bertujuan mempermudah kerja kelompok masyarakat sipil dalam mengawal permasalahan revisi UU KPK.

Dari segi sumber daya non materil, koalisi masyarakat sipil antikorupsi memiliki jejaring yang cukup luas. Jejaring tersebut didapatkan karena koalisi menerapkan sifat inklusif dalam melakukan berbagai gerakan penolakan revisi UU KPK, koalisi memperluas jejaring dengan berbagai elemen kelompok yang tidak hanya berfokus pada isu pemberantasan korupsi saja, sehingga gerakan yang dilakukan oleh koalisi didukung oleh buruh dan mahasiswa. Selain itu, koalisi memiliki keahlian untuk mendapatkan dukungan dari para ahli yang berfokus pada kegiatan akademik dari berbagai perguruan tinggi ternama di Indonesia. Forum Guru Besar yang terdiri dari para professor dan guru besar mendukung gerakan yang dilakukan koalisi masyarakat antikorupsi. Dukungan yang diberikan oleh Forum Guru Besar tersebut tentu dapat membantu koalisi dalam menciptakan opini publik untuk menolak revisi UU KPK di kalangan akademisi dan masyarakat luas. Berbagai pusat studi di perguruan tinggi seperti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat UGM) dan Pusat Studi Konstitusi (Pusako Andalas) menjadi sumber daya non materil yang dimiliki koalisi untuk dapat dilibatkan pada setiap koalisi melakukan berbagai kajian akademik

terhadap revisi UU KPK hingga turut melakukan berbagai aksi unjuk rasa menolak revisi UU KPK. Kemudian meski koalisi masyarakat sipil antikorupsi telah memiliki cukup sumber daya baik dari sumber daya materil maupun non materil, akan tetapi pada akhirnya koalisi tidak mampu mencapai tujuan gerakan. Adapun penulis menguraikan beberapa faktor perihal sumber daya dan *framing* yang menyebabkan koalisi mengalami hambatan untuk mencapai tujuan gerakan dari segi internal koalisi masyarakat sipil antikorupsi yaitu sikap konsistensi dan permasalahan dalam memobilisasi sumber daya, keterbelahan pendapat mengenai revisi UU KPK dalam kelompok masyarakat, kelemahan dalam membantah *framing*, dan gerakan masyarakat sipil kurang meyakinkan pemangku kebijakan.

Temuan penulis mengenai beberapa faktor penyebab gerakan koalisi masyarakat sipil antikorupsi dengan memiliki kekuatan dalam segi sumber daya dalam menjalankan strategi gerakan pada tahun 2019, yaitu salah satunya memiliki tekanan politik massa yang sangat besar untuk turut menolak revisi UU KPK. Akan tetapi, peluang tersebut tidak dimanfaatkan oleh koalisi. Hal tersebut dikarenakan koalisi masyarakat sipil antikorupsi dibentuk bukan untuk menjadi mesin aksi, misalnya mesin aksi gerakan demonstrasi. Koalisi dibentuk untuk dapat membuat massa aksi dengan berbagai agenda yang disampaikan, koalisi bekerja untuk membuat publik sadar dan koalisi terdepan dalam melempar argumentasi, membuat berbagai bahan untuk publik dapatkan. Akan tetapi pada tahun 2019 karena strategi advokasi yang dilakukan dengan menggunakan pola yang sama, para pemangku kebijakan sudah tidak lagi dapat memperhitungkan gerakan massa yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil untuk menolak draft rancangan revisi UU KPK.

Secara fungsi dalam mengelola gerakan koalisi masyarakat sipil antikorupsi masih cukup kurang dalam hal memobilisasi sumber daya agar dapat menjadi sebuah kesatuan gerak dengan massa dari kelompok masyarakat lainnya dalam melakukan sebuah gerakan aksi protes, hal tersebut menjadi sebuah kelemahan koalisi. Kelemahan selanjutnya yaitu koalisi dibentuk bukan untuk menjadi pusat gerakan, sehingga gerakan penolakan revisi UU KPK dapat gagal salah satunya akibat faktor koalisi tidak menjadi satu kesatuan gerak dalam masyarakat, dalam hal ini manajemen untuk mobilisasi sumber daya. Padahal bagi Locher (2002) hal pertama sebagai penentu berhasil atau tidaknya sebuah gerakan sosial terdapat kepemimpinan yang efektif, artinya hal terpenting dalam memimpin gerakan sosial ialah bagaimana mampu memberi inspirasi kepada orang lain untuk bertindak, para pemimpin harus memiliki kemampuan untuk

mengajak masyarakat untuk mengikuti aksi gerakan sosial yang dilakukan dan mengajak berbuat sebagaimana yang harus dilakukan (Sukamna, 2016: 23).

Pada akhirnya, sebuah gerakan sosial dapat menjadi kehilangan pengaruhnya bahkan menjadi gagal juga disebabkan karena adanya kelemahan di internal organisasi (Macionis, 1999 : 623) mengenai konteks gerakan penolakan terhadap revisi UU KPK tahun 2019 yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil antikorupsi telah diuraikan secara internal gerakan koalisi tidak dapat menjalankan konsistensi dalam melakukan mobilisasi sumber daya, keterbelahan pendapat di kelompok masyarakat sipil sehingga menyebabkan *framing* yang dilakukan oleh pendukung revisi UU KPK tidak mudah untuk di-*counter* oleh koalisi masyarakat sipil antikorupsi, selanjutnya koalisi tidak dapat meyakinkan para pemangku kebijakan pada tahun 2019 karena tidak memiliki cukup akses dan pola tertutup sistem politik yang dilakukan oleh *elite* untuk koalisi dapat masuk pada pucuk pimpinan yang diharapkan dapat mengubah putusannya.

PENUTUP

Penelitian ini telah mengidentifikasi strategi gerakan yang dilakukan kelompok masyarakat sipil yang tergabung ke dalam gerakan kolektif koalisi masyarakat sipil antikorupsi, untuk mendesak agar DPR dan Pemerintah membatalkan wacana revisi UU KPK. Revisi UU KPK ditolak oleh koalisi masyarakat antikorupsi karena draft rancangan revisi UU KPK berdampak terhadap independensi KPK. Koalisi masyarakat sipil antikorupsi melakukan berbagai strategi advokasi, strategi yang dilakukan yaitu dengan cara membangun dan memperkuat koalisi, melobi pembuat kebijakan, melakukan kajian akademik, membuat *framing*, melakukan pemberitaan media, dan melibatkan atau memobilisasi publik dalam melaksanakan gerakan.

Dalam menjalankan strategi advokasinya, koalisi menemukan beberapa hambatan yang yaitu kurang meyakinkan para *stakeholders*, koalisi masyarakat sipil antikorupsi juga mendapatkan perlawanan balik dari koruptor dan pembelahan opini masyarakat mengenai wacana revisi UU KPK. Meski melalui gerakan koalisi memiliki peluang untuk melakukan advokasi pembatalan revisi UU KPK antara lain koalisi memperkaya dan mengefektifkan gerakan koalisi dengan memiliki keanggotaan yang beragam, sipil dalam mengawal permasalahan revisi UU KPK. Koalisi masyarakat sipil antikorupsi memiliki sebuah inklusivitas, karena terdiri dari berbagai elemen kelompok yang berfokus pada isu pemberantasan korupsi akan tetapi tidak terbatas oleh kelompok tersebut, tetapi didukung oleh buruh dan mahasiswa. Gerakan

koalisi masyarakat sipil antikorupsi juga mendapatkan dukungan dari para ahli yang merupakan para akademisi dari berbagai perguruan tinggi ternama di seluruh Indonesia.

Secara kewenangan memang koalisi masyarakat sipil antikorupsi tidak memiliki hak untuk membatalkan revisi Undang-Undang KPK, akan tetapi sebagai bagian dari masyarakat di negara demokratis, kehadiran koalisi masyarakat sipil antikorupsi sangat diharapkan oleh masyarakat yang mencita-citakan agar KPK tetap menjadi lembaga yang independen yang dapat memberantas korupsi di Indonesia sangat diperlukan oleh masyarakat. Gerakan sosial yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil antikorupsi mengalami kegagalan pada tahun 2019 disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal di dalam koalisi.

Penelitian ini mengurai faktor eksternal gerakan yang menjadi penyebab kegagalan bagi gerakan koalisi masyarakat sipil jika ditinjau melalui pendekatan struktur kesempatan politik, ditinjau melalui pendekatan ini pada konteks gerakan koalisi masyarakat sipil antikorupsi menjadi sebuah hambatan yang paling dominan sehingga gerakan sosial yang dilakukan koalisi masyarakat sipil untuk mendesak revisi UU KPK tidak berhasil mencapai tujuan gerakan, koalisi masyarakat sipil antikorupsi pada tahun 2019 mengalami permasalahan serius mengenai pihak-pihak yang merupakan lembaga yang berwenang dalam merumuskan, menetapkan dan mengubah perundang-perundangan yaitu momentum kesepakatan antara DPR dan Pemerintah yang baru pada tahun 2019 berhasil merevisi UU KPK. Partai politik melalui fraksi yang berada di DPR Periode 2014-2019 solid mendukung revisi UU KPK dengan menghiraukan aspirasi, tuntutan dan advokasi yang dilakukan berbagai kalangan kelompok masyarakat sipil yang berupaya agar DPR dapat membatalkan revisi UU KPK. Perbedaan selanjutnya, setelah wacana revisi UU KPK sejak 2010 berujung gagal, pada tahun 2019 wacana revisi UU KPK dilalui dengan proses legislasi yang singkat, dalam kurun waktu 14 hari ketika wacana bergulir di publik revisi UU KPK berhasil diparipurnakan oleh DPR, berbagai proses legislasi yang tidak demokratis dan singkat membuat koalisi masyarakat sipil antikorupsi gagal dalam mendesak revisi UU KPK dibatalkan dan dilanjutkan menuntut keadilan melalui uji formil di Mahkamah Konstitusi meski akhirnya juga berujung ditolak pada sidang putusan MK Selasa, 4 Mei 2021.

Permasalahan dalam internal kelompok masyarakat sipil juga diuraikan sebagai evaluasi internal untuk melakukan gerakan advokasi penolakan dan mendesak sebuah kebijakan yang diperjuangkan. Meski koalisi masyarakat sipil antikorupsi memiliki berbagai kelebihan dalam

melakukan gerakan sosial, akan tetapi koalisi menemukan sebuah hambatan yang dilakukan oleh pihak eksternal, akan tetapi koalisi tidak dapat maksimal dalam mencegah revisi UU KPK untuk dilakukan secara internal koalisi, penulis menemukan bahwa hambatan tersebut menjadi sebuah kelemahan yang juga diakui oleh koalisi masyarakat sipil antikorupsi sebagai secara internal gerakan tersebut tidak mencapai apa yang dicita-citakan dan menjadi sebuah evaluasi mendalam bagi gerakan kelompok masyarakat sipil di Indonesia untuk ke depannya, dalam konteks gerakan penolakan revisi UU KPK tahun 2019 terdapat lemahnya konsistensi gerakan dalam memobilisasi sumber daya, keterbelahan pendapat mengenai Revisi UU KPK di kelompok masyarakat sipil, kelemahan dalam membantah framing, tidak dapat membuktikan aktor oligarki dalam pelemahan KPK dan gerakan yang kurang dapat meyakinkan para pemangku kebijakan untuk dapat membatalkan putusan untuk merevisi UU KPK, beberapa hal tersebut yang penulis temukan dalam penulisan penelitian ini, oleh karena itu faktor eksternal menjadi sebuah kekuatan yang dominan, akan tetapi permasalahan secara internal gerakan dalam menghadapi berbagai tekanan yang dilakukan oleh pihak eksternal yang menghambat gerakan koalisi menjadi gagal menjadi salah satu kelemahan internal yang ditemukan penulis dan menjadi catatan bagi gerakan koalisi masyarakat sipil di Indonesia dalam melakukan berbagai gerakan sosial di masa mendatang.

Implikasi Teoretis

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena kegagalan gerakan sosial tidak terbatas pada yang dijelaskan oleh Locher (2002 : 271) mengenai berbagai faktor pengambat yang menentukan keberhasilan dan kegagalan suatu gerakan sosial. Kelima indikator yang dijelaskan oleh Locher tidak menerangkan secara spesifik mengenai *resource mobilization* dan peran gerakan dalam menghadapi *political opportunities* yang ada, salah satu indikator dari Locher yaitu menekankan bahwa sebuah gerakan sosial dapat berhasil jika mendapat dukungan berupa *cultivated financial and political support* (dukungan pembudayaan politik dan finansial). Penekanan finansial bagi sebuah kelompok masyarakat sipil dalam mengkritisi kebijakan yang dilakukan oleh negara dapat menjadikan independensi gerakan menjadi tidak lagi murni dan hal tersebut justru dapat menghambat perjuangan bagi gerakan sosial yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil antikorupsi, karena berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap apa yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil khususnya dalam

melakukan gerakan sosial terbukti ketika wacana isu revisi UU KPK pihak gerakan tandingan yang dibuat oleh pihak-pihak pendukung UU KPK merupakan kelompok yang didukung secara politik dan didukung secara finansial oleh negara. Selain itu, mengenai citra positif dibangun oleh koalisi masyarakat sipil antikorupsi jika merujuk pada pendekatan Locher (2002 : 271), tidak menjadi hal yang memungkinkan untuk mendapatkan dukungan dan dihargai oleh berbagai kalangan karena gerakan koalisi masyarakat sipil antikorupsi dengan melakukan citra positif memang telah mendapatkan dukungan publik melalui berbagai hashtag salah satunya #Reformasidikorupsi, tekanan massa yang cukup banyak, ribuan masyarakat yang menandatangani petisi, bahkan dukungan berbagai media. Akan tetapi *counter-framing* juga dilakukan oleh negara melalui berbagai isu bagi gerakan sosial yang dilakukan dan terhadap KPK sebagai objek yang sedang diperdebatkan.

Dengan kata lain, momentum DPR bersama Pemerintah untuk merevisi UU KPK baru dapat terjadi pada tahun 2019 karena struktur kesempatan politik, hal tersebut membenarkan teori *political opportunities* (kesempatan politik) yang dapat menjadi sebuah penghambat dalam melakukan gerakan. Struktur kesempatan politik dalam teori gerakan sosial menjadi sebuah hambatan bagi koalisi masyarakat sipil antikorupsi ketika dianalisis melalui empat dimensi yang dipaparkan oleh McAdam (2001) mengenai struktur kesempatan politik ini memiliki kesesuaian dengan peristiwa gerakan koalisi masyarakat sipil antikorupsi yang dihadapkan dengan perlawanan sikap pemerintah dan DPR untuk merevisi UU KPK dengan berbagai *treatment* atas sistem politik dan kewenangan yang dimiliki.

Mengenai mobilisasi sumber daya sebetulnya koalisi telah efektif dalam melakukan mobilisasi sumber daya seperti yang telah dijelaskan oleh McAdam, dkk (2014 : 47) yang menekankan persoalan mobilisasi sumber daya pada aktor gerakan sosial yang memiliki kapasitas sebagai penantang untuk sebuah kelompok gerakan yang seharusnya telah memadai dari segi ide basis sosial (organisasi dalam internal kelompok gerakan), kelompok gerakan harus menciptakan gerakan idealnya tersendiri yang memungkinkan dapat memobilisasi jejaring kelompok lainnya, akan tetapi pada konteks gerakan koalisi masyarakat sipil antikorupsi koalisi tidak dipersiapkan sebagai pusat gerakan, koalisi tidak dapat mengkomandoi dan memberikan koordinasi kepada jejaring kelompok lainnya, padahal pada saat aksi gerakan penolakan revisi UU KPK koalisi memiliki jejaring yang sangat besar jika dibandingkan gerakan penolakan di tahun-tahun sebelumnya. Artinya penjelasan mobilisasi sumber daya McAdam dalam konteks gerakan

koalisi ini dapat dijadikan gerakan kepemimpinan, karena salah satu faktor keberhasilan gerakan sosial bagi Locher (2002 : 271) adalah para pemimpin gerakan sosial dapat memusatkan perhatian kepada tugas-tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuan kelompok, koalisi diharapkan dapat mengartikulasikan untuk menjelaskan kepada pihak luar tentang rasionalitas dan tujuan kelompok sehingga gerakan sosial dengan jejaring kelompok massa dinilai efektif.

Selain itu dari variabel *framing* gerakan (McAdam, 2004: 48), untuk menolak revisi UU KPK pada tahun 2019 memiliki dampak yang positif dan dapat tersampaikan isu yang diperjuangkan oleh koalisi. Akan tetapi, *framing* pada tahun 2019 mengalami kendala yang serius di tengah fokus gerakan yang dihadapkan oleh pola pihak eksternal dengan proses kurun waktu yang cepat, pembelahan dukungan di masyarakat, pembelahan tersebut juga diiringi dengan berbagai *counter* isu yang dilakukan oleh pihak pendukung revisi UU KPK hingga menggunakan *buzzer* (akun anonim) yang gencar dilakukan di sosial media sehingga konsentrasi gerakan menjadi terhambat untuk membantah isu penyerangan terhadap KPK, padahal fokus gerakan kepada agar revisi UU KPK tidak dilakukan.

Penelitian ini memiliki kontribusi terhadap kajian gerakan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil di Indonesia yang selama ini banyak dianalisa dari aspek kelembagaan, peristiwa dan berbagai hal yuridis. Analisa aktor justru menunjukkan adanya keinginan kuat berbagai kelompok yang berniat untuk melemahkan KPK dari segi regulasi yang dilakukan oleh aktor-aktor yang selama ini diproses hukum oleh KPK, hal tersebut dapat dikatakan serangan balik koruptor untuk melemahkan lembaga pemberantasan korupsi. Peran dari kelompok masyarakat sipil yang berfungsi sebagai kelompok penekan tidak mendapat respon positif dari para elite. Oleh karena itu, dukungan elite politik, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat untuk koalisi masyarakat sipil antikorupsi diperlukan, karena dengan melemahkan KPK akan menjadi sebuah hal buruk dalam mengungkap dan memproses hukum berbagai kasus korupsi yang selama ini berjalan efektif sesuai dengan cita-cita agenda reformasi yang diinginkan seluruh masyarakat. Pada kasus revisi UU KPK justru tidak terjadi demikian, dukungan masyarakat menjadi terpecah akibat intervensi dari pihak eksternal koalisi seperti para kelompok oligark.

Kontribusi lainnya dari penelitian ini yaitu pada perdebatan peran kelompok masyarakat sipil antara ilmuwan demokrasi dengan ilmuwan gerakan sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok masyarakat sipil tidak memiliki harapan besar untuk mencapai tujuan gerakan karena

mereka berada di luar sistem pemerintahan yang ada. Meski begitu, seharusnya dalam prinsip demokrasi yang dikembangkan dalam sebuah negara yang menganut demokrasi, peran keterlibatan kelompok masyarakat sipil untuk menyuarakan berbagai aspirasi menjadi sebuah instrument yang harus dijalankan. Berbeda dengan penekanan gerakan sosial, pendekatan tersebut memiliki harapan atas terjadinya sebuah perubahan sosial melalui gerakan atau yang diistilahkan revolusi dapat dilakukan melalui aksi-aksi penolakan dan umumnya diksi bahwa perubahan besar tidak hanya terjadi di parlemen melainkan melalui berbagai aksi gerakan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang dilakukan di jalan melalui gerakan sosial. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan penelitian selanjutnya dapat menjelaskan gerakan sosial pasca disahkannya revisi UU KPK sebagai gerakan aksi yang memiliki dampak terhadap pelemahan UU KPK yang dilakukan para aktor eksternal koalisi masyarakat sipil antikorupsi karena pada saat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 masih menimbulkan berbagai peristiwa sehingga koalisi melakukan gerakan sosial, artinya dalam penelitian selanjutnya diharapkan dapat membuktikan tuntutan yang dilakukan oleh koalisi terhadap pelemahan KPK dapat berhasil terbukti atau tidak melalui berbagai gejala setelah penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Age, Gerry Novandika. 2017. *Dinamika Politik Kepentingan Pada Usulan Perubahan UU Tentang KPK Tahun 2002*. Tangerang Selatan : Skripsi FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Creswell, J. W. 2014. *Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches*. London: Sage Publication.
- Farisa, Fitria Chusna. 2019. *DPR 2014-2019 Dinilai Tertutup dan Tak Banyak Libatkan Partisipasi Rakyat*", Artikel diakses melalui Kompas.com <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/15/16145261/dpr-2014-2019-dinilai-tertutup-dan-tak-banyak-libatkan-partisipasi-rakyat>. Pada 1 April 2021.
- Gen, Sheldon, & Wright, Amy Conley. 2013. *Policy Advocacy Organizations: A Framework Linking Theory and Practice*. Journal of Policy Practice, Vol. 12 No.3, 18-26.

- <http://dx.doi.org/10.1080/15588742.2013.795477>
- Locher. David A. 2002. *Collective Behavior*. New Jersey : Prentice Hall.
- Macionis, John J. 1999. *Sociology*. New Jersey : Prentice Hall.
- McAdam, Dough., Sidney Tarrow dan Charles Tilly. 2004. *Dynamics of Contention*, Cambridge, United Kingdom : Cambridge University Press.
- McAdam Dough, David Snow. 1997. *Social Movement: Readings on their Emergence, Mobilization, and Dynamics*.
- Permata, Anisa Ganing. 2018. *Peran Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam Melakukan Advokasi untuk Mencegah Revisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2010 dan 2015*. Depok : Skripsi FISIP Universitas Indonesia.
- Reger, Jo dan Suzzane Sytaggenborg. 2006. *Patterns of Mobilization in Local Movement Organizations: Leadership and Strategy in Four National Organization for Women Chapters*. Journal of Sociological Perspectives. Vol.49, No. 3., 297-323. <https://doi.org/10.1525%2Fsop.2006.49.3.297>
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sukamna, Oman. 2016. *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang : Intrans Publishing.